

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang menjalankan Pemerintahannya berdasarkan atas Hukum atau Rechtsstaat yang merupakan sumber hukum tertingginya adalah Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, hal ini mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan - ketentuan yang diatur oleh negara. Hukum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum menyangkut undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya agar bisa mengatur pergaulan hidup masyarakat. Selain itu, KBBI menjelaskan bahwa hukum juga bisa diartikan sebagai patokan (kaidah atau ketentuan) mengenai peristiwa tertentu kepada manusia di muka bumi. Dalam persidangan, hukum punya peran penting dalam mengambil keputusan yang akan ditetapkan oleh hakim.

Undang – Undang Dasar 1945 menjelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku atau biasa disebut Hukum Positif Indonesia. Hukum di Indonesia juga memiliki Hierarki dari yang Tertinggi sampai yang Terendah yaitu Yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, ¹

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan yang terendah Peraturan Daerah yang diatur Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011

¹ Chainur Arrasjid, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134

tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Lalu pengertian Hukum menurut para Ahli yaitu menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto: hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan ini berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan - perbuatan tertentu yang dilarang. Adapun tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi). Salah satunya adalah tindak pidana makar yang dianggap mengancam kedaulatan dan keutuhan negara. Keberadaan Hukum ini di Indonesia juga memiliki Tujuan yaitu tujuan adanya hukum dalam kehidupan manusia adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, seimbang dan tentram. Jika tidak ada hukum yang berlaku, maka manusia bisa bebas melakukan segala hal yang akhirnya dapat mengancam bahaya.

Prof Subekti menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul Dasar - dasar Hukum dan Pengadilan, berkata bahwa Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Sementara Jeremy Bentham menyebutkan didalam bukunya yang berjudul *Introduction to The Moral and Legislation*, yaitu tujuan hukum adalah untuk mewujudkan semata-mata apa yang bermanfaat bagi banyak orang. Namun, karena apa yang berfaedah bagi seseorang mungkin bisa dianggap merugikan bagi orang lain, maka menurut teori utilitas, tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang.²

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum

² Subekti. *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan*. Penulis: Prof. Subekti. hlm 54

yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati. Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut pakar-pakar hukum, antara lain, Simons dan Van Hamel, memandang tindak pidana dari sudut perilaku subjek tindak pidana. Simons menyebutkan, pengertian tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana. Sedangkan menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh undang - undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan, dan adat istiadat. Kejahatan tindak pidana, seperti pembunuhan adalah perilaku menyimpang yang selalu ada, melekat pada masyarakat. Dengan demikian menurut Sudarto;³

"Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi"

Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operasi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek

³Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, 1990, Jakarta. hlm. 41.

psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional

Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, diketahui angka estimasi pengguna narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5%-7%. Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2008. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkoba akan meningkat sekitar 2,6% di tahun 2013. ⁴Di tahun 2014 jumlah penyalahguna narkoba di negeri ini telah menyentuh angka 4.022.702 orang ini artinya 2,18% dari populasi penduduk Indonesia sebanyak 184.175.500 jiwa.

Fakta diatas didukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2006 sekitar 17.326 kasus, lalu meningkat menjadi 26.461 kasus di tahun 2010. Demikian pula data sitaan narkoba untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.⁵ Masalah narkoba (narkotika, psicotropika, dan bahan-bahan adiktif) sudah merupakan masalah nasional, karena masalah narkoba sudah ada dimana-mana. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Republik ini yang steril dari narkoba. Disadari atau tidak, narkoba sudah ada di sekeliling kita.

Masalah penyalahgunaan narkoba ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkoba mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pengaruh langsung dari narkoba, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS

https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2021-03/BK0193_Tahun_2014_Hasil_Penelitian_Tahun_2014_Prevalensi_Penyalahgunaan_Narkoba.pdf⁴

⁵ BNN (2014), Jurnal Data 2014.(www.bnn.go.id)

sebagai efek samping dari penggunaan narkoba.

Akibat permasalahan di atas, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran dan lain-lain. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkoba.

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan. Tindakan rehabilitasi oleh Hakim diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang menyatakan, "Pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba". Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pada dasarnya, penyalahguna narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal :

1. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II;
 - c. Narkotika Golongan III.
2. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.
3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang didapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak keberbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja dewasa sampai orang tua tidak dipungkiri untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakkan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Namun,

dalam kenyataannya, semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN ditinjau dari Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Rap)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Penerapan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Putusan No 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap menurut Hukum Positif di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Putusan No 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, Penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga lebih jelas dan terarah sesuai dengan apa yang diharapkan Penulis. Pada Penulisan kali ini Penulis hanya akan membahas terkait kepastian hukum yang didapatkan oleh pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di muka peradilan pidana Indonesia. Apakah pelaku yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika tersebut sudah mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dari Penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat Dan dari Hasil Penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum peradilan dan juga Penulisan ini dapat dijadikan referensi untuk memahami praktisi hukum khususnya dalam kepastian hukum dan keadilan restorative dan dapat dijadikan bahan referensi dan bahan kajian untuk pertimbangan bagi pembentuk undang-undang serta pemerhati hukum peradilan dalam rangka merumuskan hukum yang ideal.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk mengetahui Kualifikasi dari bagaimana Penerapan Hukum suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang adalah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana.
- B. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam Putusan No 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dari Rumusan Masalah yang diambil, Maka dapat disimpulkan yang relevan dengan Rumusan Masalah Tersebut adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan Hukum

a. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Teori ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara

pasti dalam bentuk yang tertulis. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Lalu menurut Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian huku dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

b. Teori Keadilan

Teori Keadilan dalam Buku Etika Nichomachean karya Aristoteles menjelaskan gagasannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan pada hukum (pada jaman itu hukum polis, tertulis dan tidak tertulis), adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan dan bersifat universal. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.

Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Selain itu, Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif, ia menjelaskan bahwa adalah keadilan publik yang berfokus pada distribusi, kekayaan, dan keuntungan lain yang diperoleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan restoratif berkaitan dengan meluruskan yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang bersalah atau menghukum pelaku dengan tepat.

2. Kerangka Konsep

- a. Tinjauan Yuridis adalah menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang

- dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang - undang.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*,. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.
 - c. Tindak Pidana Narkotika adalah Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).
 - d. Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian terdiri dari Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dan Penelitian Hukum Empiris adalah Jenis metode ini secara sederhana dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu mencari fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Pada penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini adalah Normatif. Pendekatan ini digunakan sebagai bentuk cara Penulis melakukan Penulisan ini yang mengacu pada peraturan perundang - undangan atau norma yang berlaku. Pendekatan tersebut mengacu kepada Norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam Penelitian Hukum terdapat 5 Pendekatan yaitu

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

c) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi.

d) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama.

e) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pendekatan Penulisan yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan Metode Pendekatan yaitu menggunakan Pendekatan Perundang-undangan

(*statutory approach*). Pendekatan ilmu perundang-undangan (*statutory approach*) merupakan Penulisan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) ini digunakan Penulis untuk menelaah dari Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana sebagai Acuan Penelitian.

Penulis juga dalam Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Kasus atau *case approach* yang mana Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Penulis dalam Metode Pendekatan Kasus ini menggunakan Kasus dari Putusan Pengadilan yaitu Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap.

3. Jenis Data

Jenis Data dalam Penelitian Hukum terdiri dari Data Sekunder dan Data Primer. Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang - undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku/literatur, jurnal) dan bahan hukum tertier (kamus, ensiklopedia) dan Data Primer yang terdiri dari data yang didapat secara langsung dari sumber pertama (sumber asli tidak melalui perantara), baik dari individu atau kelompok, dan didapat dari hasil wawancara atau pengisian kuesioner oleh responden.

Jenis Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Peraturan Perundang – undangan dan Putusan Pengadilan yaitu,

- a) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b) Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN.Rap

lalu Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari Buku/Literatur, Jurnal dan Bahan Hukum Tertier yang terdiri dar Kamus dan Ensiklopedia. Jenis Data Sekunder memungkinkan Penulis untuk menelaah apakah sudah sesuai antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data terdiri dari Pengumpulan Data Yuridis Normatif dan Pengumpulan Data Yuridis Empiris. Pengumpulan Data Yuridis Normatif menggunakan Teknik Pengumpulan Data Melalui kepustakaan atau memanfaatkan indeks-indeks hukum lalu Pengumpulan Data Yuridis Empiris menggunakan Teknik Pengumpulan Data Melalui Wawancara, survey, kuesioner, observasi.

Teknik Pengumpulan Data yang dipakai dalam Penelitian ini adalah Teknik Pengumpulan Data Yuridis Normatif yaitu mengumpulkan data berdasarkan bahan hukum yang telah ada, seperti undang-undang, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, dan literatur hukum, atau Melalui Kepustakaan dan Memanfaatkan indeks – indeks Hukum.

5. Analisis Data

Analisis Data dalam Penelitian terdiri dari Analisis Data Kualitatif yang digunakan Pada Penelitian Yuridis Normatif dan Data Kuantitatif yang digunakan Pada Penelitian Yuridis Empiris. Analisis Data Kualitatif menggunakan Teknik Menganalisis dengan cara Menguraikan yang ada dalam kepustakaan tanpa disertai angka dan Data Kuantitatif yang menggunakan Teknik Menganalisis dengan cara Menganalisa fakta yang diperoleh dari wawancara, survei, kuesioner dengan disertai angka

Pada Penelitian ini menggunakan Analisis Data Kualitatif yang mana Proses memeriksa, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi hukum yang dihimpun dari dokumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, literatur hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum yang sedang diteliti dan untuk mendukung argumen atau kesimpulan dalam penelitian hukum. Penulis menggunakan Analisis Data Kualitatif yaitu Menguraikan yang ada dalam kepustakaan tanpa disertai angka.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengisi dengan garis besar penelitian seperti Latar Belakang permasalahan, Rumusan masalah yang akan diteliti, Maksud dan Tujuan Penelitian Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual dan Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai segala tinjauan pustaka yang terkait dalam penelitian, hal-hal yang menyangkut tinjauan yuridis, undang - undang terkait, bahkan pengertian atau definisi definisi yang dijelaskan oleh para ahli yang terkait dalam penulisan ini.

BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Pada bab ini membahas secara mendalam dan terperinci Rumusan Masalah Satu yaitu Bagaimana Pandangan Hukum terhadap Pengibaran Bendera Republik Maluku Selatan didalam Wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG DIHUKUM RINGAN

Pada bab ini menganalisis rumusan masalah kedua bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu tindak pidana Dalam Putusan NO 311/PID.SUS/2023/PN.Rap

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab Ini adalah penulis memberikan kesimpulan dan saran dari Rumusan Masalah I dan Rumusan Masalah II